



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/VII /2018

TENTANG

PENGgantian ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
GAMPONG BAHARU KECAMATAN SUSOH  
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  
Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian  
Antar Waktu (PAW);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan  
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten  
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh  
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006  
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4633);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6109)  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018  
tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun  
2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP- DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017;

Memerhatikan

1. Surat Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa.Baharu Kecamatan Susoh atas nama Ikhsan, tanggal 22 April 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susoh Tanggal 22 April 2018 tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANIRIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) BAHARU KECAMATAN SUSOH DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan **Sdr. Iksan** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampoeng Baharu Kecamatan Susoh dan Mengangkat **Sdr. Juwanda Saputra** sebagai Panitia Pemungutan Suara Gampoeng Baharu Kecamatan Susoh Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya Yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untu Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Bulan Mei sampai dengan Bulan Desember 2018, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 30 Mei 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni